

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 382 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 497 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan perubahan personel yang ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 497 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Bantul;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan : 1. Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 133);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 497 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

BUPATI BANTUL NOMOR 497 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 497 Tahun 2019

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Bantul pada lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 September 2023 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NH. 1908/2081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 382 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 497 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN
PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	KELOMPOK	
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
В.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten
		Bantul
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
		Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
		Bantul
		3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
		Daerah Kabupaten Bantul
		4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
		Bantul
		5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
		dan Kawasan Permukiman Kabupaten
		Bantul

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	KELOMPOK	
1	2	3
		6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
		Kabupaten Bantul
		7. Kepala Dinas Kebudayaan <i>(Kundha</i>
		Kabudayan) Kabupaten Bantul
		8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kabupaten Bantul
		9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Kabupaten Bantul
		10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
		Pertanian Kabupaten Bantul
		11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kabupaten Bantul
		12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
		Bantul
		13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
		Bantul
		14. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Setda. Kabupaten Bantul
		15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.
		Kabupaten Bantul 16. Kepala Bagian Perekonomian,
		Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Setda. Kabupaten Bantul
		17. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten
		Bantul
		18. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten
		Bantul
		19. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
		Daya Alam Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
	KELOMPOK	
1	2	3
		20. Kepala Bidang Infrastruktur dan
		Kewilayahan Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
		21. Kepala Bidang Perencanaan Badan
		Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Bantul
		22. Kepala Bidang Pemerintahan dan
		Pembangunan Manusia Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
		23. Panewu Banguntapan
		24. Panewu Sewon

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH